



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penggunaan Laboratorium Kesehatan Daerah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, dan belanja operasional laboratorium kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penggunaan Laboratorium Kesehatan Daerah) pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf d angka 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Laboratorium Kesehatan Daerah.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KET
HEMATOLOGI			
1	Paket Darah Rutin (Hb, leukosit, trombosit, HT, eritrosit, diffcount)	80.000,-	
2	Paket Darah Lengkap	132.500,-	
3	Laju Endap Darah (LED)	25.000,-	
4	Waktu Pendarahan	25.000,-	
5	Waktu Pembekuan	25.000,-	
6	Golongan Darah dan Rhesus	27.500,-	
7	Malaria -Morfologi Sel (apus	35.000,-	

	darah tepi) - DDR	50.000,-	
KIMIA KLINIK			
1	Bilirubin Total	42.500,-	
2	Bilirubin Direct/Indirect	42.500,-	
3	Alkali Phosfatase	42.500,-	
4	GDN/GD2 JPP/GDS @	42.500,-	
5	Cholesterol Total	42.500,-	
6	Asam Urat	42.500,-	
7	Total Protein	42.500,-	
8	Albumin/Globulin	42.500,-	
9	Ureum/Creatinine	42.500,-	
10	HDL / LDL	42.500,-	
11	SGOT / SGPT	42.500,-	
12	Triglycerides	42.500,-	
URINE RUTIN			
1	Warna	30.000,-	
2	Berat Jenis (BJ)	30.000,-	
3	PH	30.000,-	
4	Urobilin	30.000,-	
5	Bilirubin	30.000,-	
6	Protein Kualitatif	30.000,-	
7	Reduksi	30.000,-	
8	Urine Lengkap	30.000,-	
BAKTERIOLOGI			
1	Preparat BTA	50.000,-	
2	Preparat jamur / spr	50.000,-	
3	Preparat gram	50.000,-	
4	Preparat GO	75.000,-	
5	Preparat Diphteri	75.000,-	
6	Preparat Trichomonas	50.000,-	
7	Candida Albicans	50.000,-	
TINJA			
1	Darah samar	50.000,-	
2	Rutin	50.000,-	
IMMUNOLOGI-SEROLOGI			
1	Widal	140.000,-	
2	Test Kehamilan	27.500,-	
3	HBsAg	60.000,-	
4	Anti HBS	70.000,-	
TAKSIKOLOGY (NARKOBA)			
1	Morphine	Paket 150.000,-	
2	Benzodiazehine		
3	Amphetamine		
4	Marijuana (THC)		
5	Cocaine		
AIR DAN LINGKUNGAN			
Bakteriologi Air			
1	Angka Kuman Coliform	60.000,-	
2	C Tinja,E Coli Phatogen	60.000,-	
Kimia Air			
1	Kimia Lengkap (Air PDAM, Air Minum isi Ulang)	250.000,-	

2	Kimia Lengkap (Air sumur, Air sungai, Air Hujan)	250.000,-	
MAKANAN DAN MINUMAN			
Bahan Tambahan Makanan (Perasa buatan,pewarna buatan)			
- Formalin		60.000,-	
- Boraks		60.000,-	
- Rodamin-B		60.000,-	
- Methanyl Yellow		60.000,-	
- Siklamat		60.000,-	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Februari 2020.
BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Februari 2020.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 8